



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] m, sebagai : **Penggugat;**

Melawan:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 936/27/VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Batuson, Desa Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Cikal Perbawa Bagja, laki-laki, umur 4 tahun (Praya, 25 September 2015);
4. Bahwa sejak Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga;
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Keluarga;
 - d. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat sering berkata kasar;
 - f. Tergugat sering pulang malam;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat dijemput Orangtua Penggugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal September 2019 dan Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 23/KJ/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama **Citra Liesmatano**, dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 936/27/VII/2014 tanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi Tanda P2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], lahir di Sumbawa, pada tanggal 28 Juli 1940 (umur 79 Tahun), agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Pesiuunan, tempat tinggal di Jalan Kekalik Baru, Lingkungan Kekalik, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,

- Bahwa Ya, Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batuson, Kelurahan Praya, Kecamatan Prya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bernama: Cikal Perbawa, laki-alki umur 4 tahun (Praya 25 September);
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga;
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Keluarga;
 - d. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat sering berkata kasar;
 - f. Tergugat sering pulang malam;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali dan saksi pernah mendatangi rumah Tergugat di Praya untuk memperjelas permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah saksi bertemu Tergugat beserta keluarganya, Tergugat mengaku bahwa benar ia telah menghamili perempuan lain sudah 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2 [REDACTED], lahir di Garut, pada tanggal 17 Mei 1967 (umur 52 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Swakarya III Gang Metro No. 98, Lingkungan Kekalik Jaya, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbila, Kota Mataram;

- Bahwa Ya, Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batuson, Kelurahan Praya, Kecamatan Prya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bernama: Cikal Perbawa, laki-alki umur 4 tahun (Praya 25 September);
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga;
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Keluarga;
 - d. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat sering berkata kasar;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tergugat sering pulang malam;

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali dan saksi pernah mendatangi rumah Tergugat di Praya untuk memperjelas permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah saksi bertemu Tergugat beserta keluarganya, Tergugat mengaku bahwa benar ia telah menghamili perempuan lain sudah 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 722/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 17 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P1, P2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Berdomisili bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
3. Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya terus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
2. Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surah Al-Hasyr ayat 14 yang artinya sebagai berikut : :

"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"

2. Al Hadis

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri sebagai berikut ;

“Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat

("درء المفسد مقدم على جلب المصالح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسد (mencapai masalah dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M., Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Badarudin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya PNB panggilan	:	Rp	20.000.00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	296.000,00,-

Mataram,

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Mataram,

Panitera,

Marsoan SH.

Hal. 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 72242/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)